



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 dalam proses berjalannya perkara Nomor 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb, antara :

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. .KC/ADK/06/2018 tanggal Juni 2018 kepada :

- 1 **Ferry Ardianta** Kepala BRI Babalan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
- 2 **Iman Syahputra** Mantri BRI Unit Babalan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Melawan

1. **RUSLI**, tempat lahir Teluk Meku, 30-09-1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, yang beralamat di Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebutTergugat I;
2. **SAUWIYAH**, tempat lahir Teluk Meku, 01-09-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut.....Tergugat II;

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No. 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. B.33/3377/8/2015 Tanggal 06 Agustus 2015, Tergugat benar memiliki Hutang yang sampai saat ini belum lunas. Terdiri dari :
Hutang Pokok : Rp. 18.219.569,-
Hutang Bunga : Rp. 4.544.467,-
Total Hutang : Rp. 22.764.036,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah)
2. Tergugat bersedia menyelesaikan seluruh Hutangnya baik Hutang Pokok maupun Hutang Bunga kepada pihak Penggugat.
3. Pada tanggal 26 November 2018 Tergugat bersedia membayar pelunasan pinjaman.
4. Apabila dalam hal ini Tergugat tidak dapat menyelesaikan keseluruhan Hutang sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat dan Pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan sebagai pengganti penyelesaian kewajiban pihak Tergugat di BRI Unit Babalan sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.33/3377/8/2015 Tanggal 06 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa pihak pertama dan kedua telah menyetujui isi perdamaian ini, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No. 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut ;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 oleh Aurora Quintina, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artanta Sihombing, SH

Aurora Quintina, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 450.000,- |

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No. 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

6. Redaksi: Rp. 5.000,-

Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No. 37/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.